



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Menguji Makna Larangan Mengadakan Hubungan dengan Tersangka Korupsi

Jakarta, 13 November 2024 – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata beserta dua pegawai KPK mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Sidang perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan dengan nomor perkara 158/PUU-XXII/2024 ini segera digelar MK pada Rabu (13/11) pukul 15.00 WIB. Para Pemohon secara khusus menguji konstitusionalitas norma Pasal 36 huruf a yang berbunyi: “Pimpinan Korupsi Pemberantasan Korupsi dilarang: a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;”

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa rumusan norma *a quo* telah menyebabkan peristiwa bertemunya Alexander dengan seseorang yang menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi secara resmi berakhir diselidiki oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya. Atas peristiwa tersebut, para Pemohon menilai bahwa norma *a quo* tidak jelas dan tidak berkepastian hukum.

Para Pemohon juga menjelaskan bahwa ketidakpastian hukum oleh norma *a quo* dapat mengakibatkan diskriminasi. Lebih jelasnya, dalam menjalankan tanggung jawab dua Pemohon lain yang merupakan pegawai pada lembaga tersebut, mereka dapat saja dipidana atas dasar “hubungan” yang diatur dalam pasal *a quo*. Padahal, pimpinan dan pegawai KPK, khususnya unit pencegahan dan penindakan, dinilai para Pemohon tidak mungkin dapat bertugas tanpa berhubungan dengan tersangka atau pihak terkait. Untuk menguatkan argumentasi tersebut, para Pemohon pun menyampaikan beberapa peristiwa faktual.

Atas dasar itu, pada petitum, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 36 huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(RA)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130